



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Analysis of Legal Protection of Children as Perpetrators of Theft with Diversion Based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

Sri Rahayu Oktavia, Hervina Puspitosari

UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Email: rahayuoktavia28@gmail.com, hervina.ih@upnjatim.ac.id

*Correspondence: Sri Rahayu Oktavia

DOI:

10.59141/comserva.v2i12.717

Histori Artikel

Diajukan : 02-04-2023

Diterima : 10-04-2023

Diterbitkan : 25-04-2023

ABSTRAK

Instansi Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerapkan konsep penyelesaian diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan total kasus yang berhasil diupayakan diversi yaitu pada Tahun 2019 total 87 kasus, Tahun 2020 71 kasus dan Tahun 2021 39 kasus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dengan diversi pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta kendala dan upaya dalam mengatasi pelaksanaan diversi Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rumusan masalah yang pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversi berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya? Dan rumusan masalah kedua Apakah saja kendala terhadap penerapan perlindungan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan diversi di Kejaksaan Negeri Surabaya. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yaitu dengan proses penyelesaian diluar pengadilan dengan konsep penyelesaian diversi. Perlindungan hukum yang diterapkan pada kejaksaan dalam penyelesaian perkara pencurian anak diterapkan dengan mengacu sesuai dengan Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana diversi wajib dilakukan sebagai upaya pemberian perlindungan hukum, serta terdapat juga kendala pada penerapan pelaksanaan diversi sehingga penulis memberikan saran agar pelaksanaan diversi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peranan diversi dalam penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, revisi Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang jangka waktu pelaksanaan diversi yang kurang serta upaya yang terakhir adalah Penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa harus lebih menanamkan diversi dengan lebih baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

The Surabaya District Attorney's Office has implemented the concept of diversion settlement against children in conflict with the law as perpetrators of criminal acts with a total number of successful diversion attempts, namely in 2019 a total of 87 cases, in 2020 71 cases and in 2021 39 cases. This study

uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. This study aims to determine legal protection for children with diversion at the Surabaya State Prosecutor's Office as well as obstacles and efforts to overcome the implementation of diversion. The type of data used in this study is secondary data with the first formulation of the problem. How is legal protection for children as perpetrators of the crime of theft with diversion? based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System at the Surabaya District Attorney? And the second formulation of the problem are what are the obstacles to the implementation of protection for children as perpetrators of the crime of theft with diversion at the Surabaya District Attorney. The results obtained from the results of this study are the protection given to children as perpetrators of criminal acts of theft, namely with the settlement process outside the court with the concept of diversion settlement. The legal protection that is applied to the prosecutor in solving child theft cases is implemented with reference to Law 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System where diversion must be carried out as an effort to provide legal protection, and there are also obstacles to the implementation of diversion so that the author provides suggestions so that the implementation of diversion can be carried out even better by providing outreach to the community about the role of diversion in resolving cases of children as perpetrators of criminal acts, revision of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regarding the timeframe for implementing diversion which is lacking and the last effort is law enforcement in this case, prosecutors must instill diversion better.

Keywords: *Legal Protection; Diversion; Juvenile Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum sehingga pasti hukum menjadi keharusan dilakukan penegakan bagi siapa pun tanpa kecuali bagi masyarakat di dalam negara tersebut (Waluyo, 2022). Upaya menegakkan hukum ialah menegakkan norma serta aturan hukum sengan sesuai tatanan kehidupan masyarakat serta norma dan aturan hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berkehidupan dalam masyarakat maupun negara (Santiago, 2017). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, semua komponen negara dilakukan pengaturan hukum mengingat Indonesia ialah negara hukum. Hukum adalah sebuah aturan yang menjadi pedoman kehidupan sehingga setiap individu memiliki kewajiban untuk patuh terhadapnya (Hart, 2019). Oleh karena itu Indonesia dijuluki "negara hukum" dikarenakan setiap tingkah laku maupun perbuatan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Usaha untuk tercapainya penegakan hukum Indonesia maka dibutuhkan adanya produk dari hukum guna mengatur kehidupan masyarakat, yaitu berbentuk undang-undang yang fungsinya akan mengatur segala tindakan di masyarakat (Triwulan & Sh, 2016). Produk hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat saja melainkan juga mengatur secara berguna melalui pengadilan sesuai peraturan yang ada (Henny Nuraeny, 2022).

Anak ialah manusia yang masih kecil (Nasution, 2019). Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh masa kanak-kanaknya dikarenakan anak bisa cepat meniru hal yang dilihat dan didengarnya, sehingga perlu bimbingan orang tua untuk menyortir nilai baik dan buruk. Lingkungan pun mempengaruhi anak juga, bila lingkungannya baik maka anak juga akan menerima dampak yang baik juga, begitu pula sebaliknya. Seiring berkembangnya zaman serta teknologi, seseorang yang telah melanggar hukum yang berlaku bukan sekadar mengacu kedewasaan seseorang yang dapat melakukan

sebuah tindak pidana namun dengan seiring waktu anak juga dapat melakukan tindak pidana dan melanggar aturan-aturan hukum serta anak juga dapat dikenakan sanksi pidana terhadap apa yang telah diperbuatnya (Hitaminah & Zainal, 2021). Seiring berkembangnya zaman serta teknologi, seseorang yang melanggar hukum yang berlaku tidak hanya mengacu terhadap seseorang yang telah dewasa saja yang dapat bertindak pidana tetapi dengan berkembangnya waktu anak pun bisa melanggar aturan-aturan hukum dan juga dapat dikenakan sanksi pidana terhadap apa yang telah diperbuatnya (Bawole, 2013). Pertumbuhan masa kanak-kanak amat rentan dikarenakan kerap kali anak mempunyai keinginan bertindak suatu hal yang belum mereka coba atau ingin sekali mencoba hal baru mengingat pada masa tersebut mereka bertumbuh dan juga sedang mencari jati dirinya. Masa-masa pertumbuhan anak tentu sangat rentan sekali mendapatkan pengaruh dari lingkungannya tempat pergaulan serta sosialisasi anak.

Upaya untuk melindungi anak secara umum sebagai pelaku suatu tindak pidana sesuai Undang-undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Anak ketika harus dihadapkan menjadi pelaku tindakan pidana di hadapan hukum harus melakukan pertanggung jawaban dari perbuatannya. Guna kesejahteraan anak bisa terwujud serta memberikan perlindungan paling baik untuk mereka yaitu dengan anak dihindarkan dari keterlibatannya dalam peradilan pidana dikarenakan pada prosesnya penyelesaian tersebut seperti layaknya orang dewasa mulai dari penyidikan, penuntutan serta persidangan, oleh karena itu untuk meminimalisir rasa takut yang timbul kepada anak serta anak bisa terhindar dari stigma negatif seperti halnya dikucilkan maupun di cap sebagai penjahat oleh lingkungannya oleh karena itu negara memberikan aturan berupa Undang-undang sebagai solusi untuk melindungi anak dari efek yang tidak diinginkan anak untuk kedepannya dikarenakan masa depannya yang masih panjang. Masing-masing tingkatan dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan haruslah didahului melalui diversifikasi, diversifikasi adalah proses menyelesaikan pidana anak dalam peradilan keluar peradilan. Sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif pada diversifikasi, hal tersebut bertujuan guna anak dihindarkan dari stigma negatif pada saat anak dihadapkan pada hukum serta lingkungan masyarakatnya bisa menerima kembali anak dengan baik tanpa stigma sebagai anak nakal oleh masyarakat sekitar.

Pelaksanaan diversifikasi ini dilatarbelakangi dengan maksud menghindari dari akibat buruk kepada jiwa serta perkembangan anak pada saat sistem peradilan pidana melibatkan anak. Ketika tindakan pidana anak dilakukan maka tentu anak bertemu dengan muka hukum sehingga negara memberikan diversifikasi untuk melindungi mereka. Diversifikasi ialah solusi terhadap permasalahan peradilan pidana dan dilaksanakan dapat mengurangi over kapasitas yang ada di Lembaga Permasyarakatan, sebagai media guna melindungi anak serta menghindari dari sanksi pidananya yang berpengaruh tidak baik bagi anak, berguna untuk masyarakat dikarenakan diversifikasi mengedepankan keadilan untuk seluruh orang yang bersangkutan (Hariyanto & Swardhana, 2021). Pelaksanaan diversifikasi guna memberikannya sanksi tepat serta mendidik dengan tidak menitikberatkan pada pembalasan, selain itu tujuan diversifikasi guna menghindari dari anak dari stigma negatif kepada jiwanya serta tumbuh kembang anak yang terlibat peradilan pidana.

Diversifikasi terhadap anak bertujuan untuk (Darmini, 2019):

1. Guna menghindarkan anak untuk penahanan.
2. Menghindarkan anak dari label nakal
3. Melakukan pencegahan anak mengulangi perbuatannya serta agar anak dapat bertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya

Guna melaksanakan berbagai intervensi yang dibutuhkan korban serta anak dengan tidak melewati prosesnya yang formal, dan menghindarkan anak dari dampak negative peradilan (Hambali, 2019).

METODE

Pendekatan penelitian empiris diimplementasikan dalam penelitian ini dengan data sekunder lalu lanjut pada data primer. Artinya penelitian dilaksanakan dengan terjun langsung di lapangan dengan melakukan pengumpulan data perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindakan pidana melalui diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dengan Diversifikasi

Bentuk antisipasi pemerintah terhadap anak yang melakukan tindakan pidana yaitu dengan mengeluarkan peraturan undang-undang yang melindungi kepentingan anak (formil dan materil) (Handayani & Hariawan, 2019). Langkah pemerintah tersebut sudah tepat supaya dapat menghindari eksploitasi dengan motif ekonomi dari korban tindakan pidana lainnya dan anak yang menjadi pelaku dari tindakan pidana tersebut. KUHPidana Nomor 8 Tahun 1981 tetap digunakan untuk penuntutan serta penyidikan perkara anak yang menjadi pelaku pidana selama tidak terdapat secara khusus peraturan dalam undang-undang. Negara memberikan bentuk perlindungan hukum dengan berupa UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pengalihan penyelesaian dari peradilan ke luar peradilan (diversi).

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah (Rahayu, 2015): “(a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; (e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.”

Sementara itu, di negara Indonesia pelaksanaan diversifikasi memiliki beberapa persyaratan yang dimuat pada UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3), sebagai berikut: “(1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif; (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat; (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: (a) kepentingan korban; (b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; (c) penghindaran stigma negatif; (d) penghindaran pembalasan; (e) keharmonisan masyarakat; (f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat kejaksaan yaitu jaksa sebagai penuntut umum wajib mengupayakan pelaksanaan diversifikasi terhadap kasus-kasus anak yang telah memenuhi syarat diversifikasi, penuntut umum mempunyai kewajiban untuk memberikan diversifikasi dengan waktu paling lama 7 hari sesudah berkas perkara diterima dari penyidik dan diversifikasi dilakukan paling lama dengan rentan waktu 30 hari. Sesudah diversifikasi tercapai maka selanjutnya jaksa akan menuangkan kesepakatan tersebut dalam berita acara diversifikasi setelah itu jaksa akan menyampaikan berita acara serta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri guna dibuatkan penetapan dengan waktu paling lama 3 hari sesuai pasal 38 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan pasal 39 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setelah dilakukan penetapan pengadilan maka langkah selanjutnya penuntut umum meminta pihak yang terlibat melakukan diversifikasi sesudah

ketetapan dari pengadilan diterima dan penuntut umum mengawasi mengenai berjalannya diversifikasi serta pembimbing kemasyarakatan mendampingi dalam diversifikasi. Apabila diversifikasi gagal untuk diupayakan maka langkah selanjutnya adalah jaksa wajib menginformasikan berita acara diversifikasi serta memberikan perkara tersebut ke pengadilan beserta lampiran hasil penelitian kemasyarakatan.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversifikasi Berdasarkan No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Surabaya

Ruang lingkup perlindungan anak amat luas yang mana bukan sekadar tentang perlindungan jasmani maupun rohani anak namun pula tentang seluruh hak serta kepentingan anak yang bisa menjadi jaminan tumbuh kembangnya baik jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya (Ananda, 2018). Hal tersebut tidak terlepas dari kedudukan anak yang merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita suatu bangsa sehingga harus terjamin kehidupannya di segala aspek (Anggraini & Najicha, 2022). Perlindungan anak di Negara Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, untuk pemecahan masalah tindak pidana yang dilakukan anak diatur dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi.

Tujuan diversifikasi yaitu guna menghindari dari stigma jahat terhadap anak yang mana melalui diversifikasi para aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki wewenang guna melakukan pengalihan peradilan ke luar dari peradilan formal yang ada. Proses menjatuhkan pidana terhadap anak bukan suatu pemecahan masalah terbaik bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan peradilan pidana yaitu supaya benar-benar menjamin perlindungan kepentingan bagi anak. Maka, dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak harus ditempuh diversifikasi dengan tujuan anak bisa terhindar dari stigma negatif “anak nakal” dikarenakan anak terlibat menjadi pelaku sehingga bisa dilakukan penanganan perkara tanpa jalur proses hukum formal yang berlaku (Timoera, 2014).

Kejaksaan Negeri Surabaya adalah salah satu contoh instansi yang telah menerapkan pelaksanaan upaya penyelesaian dengan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang menjadi pelaku tindakan pidana, yang mana diselesaikan melalui diversifikasi tersebut wajib diupayakan dari mulai tahapan penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan pengadilan, upaya diversifikasi ini di Kejaksaan Negeri Surabaya sebisa mungkin diupayakan terhadap kasus anak persyaratannya sesuai undang-undang yaitu usia maupun bukan pengulangan tindak pidana. Contoh kasus yang sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dilakukan penyelesaian dengan cara diversifikasi yaitu kasus pencurian oleh anak-anak mudah diupayakan penyelesaian dengan diversifikasi dikarenakan ada beberapa faktor yaitu korban mau dilakukan penyelesaian dengan upaya diversifikasi asalkan barang yang dicuri tersebut tidak hilang, rusak, maupun dijual kembali oleh pelaku, selain itu terdapat faktor bahwa pelaku mau mengganti rugi barang yang telah dicuri oleh pelaku hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu penyelesaian dengan diversifikasi tergantung terhadap kasus yang ditangani dan juga situasi yang ada, namun tidak menutup kemungkinan juga pihak korban tidak mau untuk diselesaikan dengan penyelesaian diversifikasi serta pihak korban juga beranggapan bahwa jika diselesaikan dengan upaya diversifikasi kurang setimpal.

Penyelesaian diversifikasi sebagai upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi pelaku tindakan pidana semaksimal mungkin diupayakan atau dilaksanakan mengingat hal tersebut wajib berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melaksanakan perlindungan anak di hadapan hukum yang menjadi pelaku tindakan pidana, sehingga jaksa harus berpatokan terhadap Undang-undang yang telah mengatur mengenai diversifikasi mulai dari syarat diversifikasi,

tujuan dilakukan diversifikasi, pelaksanaan diversifikasi, jangka waktu serta pelaksanaan ketetapan diversifikasi yang telah disetujui oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Jaksa yang menangani kasus diversifikasi bahwasanya kasus diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun terdapat juga faktor yang membuat diversifikasi tersebut tidak berjalan dengan baik ataupun diversifikasi gagal dilakukan.

Faktor keberhasilan diversifikasi berdasarkan kasus-kasus tersebut yaitu faktor:

1. Faktor Penegak Hukum (Jaksa)

Jaksa pada saat menangani atau menjadi penengah kedua belah pihak juga mempengaruhi berhasil tidaknya dari diversifikasi. Jaksa harus memberikan penjelasan atau pemahaman yang sekiranya para pihak mau berdamai dengan cara diversifikasi, jaksa memberikan penjelasan bahwa diversifikasi amat penting bagi anak ketika anak berlawanan dengan hukum yang menjadi pelaku tindakan pidana serta jaksa diharuskan bisa meyakinkan para pihak terutama pihak korban bahwa diversifikasi ini wajib diupayakan serta diversifikasi ini menolong masa depan anak yang masih panjang serta menghindarkan anak dari stigma-stigma negatif.

2. Faktor Pencurian

Diversifikasi dapat terlaksana apabila pelaku melakukan pencurian yang ringan seperti pencurian hp ataupun pencurian yang dilakukan adalah pencurian yang nilainya tidak mahal.

3. Faktor barang yang dicuri

Faktor yang mempengaruhi diversifikasi dapat tercapai adalah barang yang dicuri nilainya tidak mahal, ataupun barang yang dicuri tidak hilang atau musnah. Pihak korban mau melakukan diversifikasi dengan syarat barang tersebut yang dicuri masih ada dan tidak hilang ataupun musnah.

4. Faktor Para Pihak

Faktor selanjutnya adalah faktor para pihak yaitu diversifikasi tidak akan terwujud atau tercapai apabila para pihak menolak untuk dilakukan, faktor yang mempengaruhi para pihak tidak mau dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya diversifikasi.

Faktor ketidak keberhasilan diversifikasi berdasarkan kasus-kasus tersebut yaitu faktor:

1. Faktor Penegak Hukum (Jaksa)

Apabila jaksa tidak dapat menjadi penengah atau mediator yang baik dapat menyakinkan para pihak maka tentunya diversifikasi tersebut akan gagal dilaksanakan serta apabila jaksa dalam memaparkan menjelaskan tentang pentingnya diversifikasi untuk dilaksanakan kepada anak yang menjadi pelaku tindakan pidana maka hal tersebut dapat menggagalkan pelaksanaan diversifikasi.

2. Faktor Pencurian

Faktor gagal diversifikasi dapat dikarenakan pencurian yang dilakukan berat untuk pihak korban, dikatakan berat dikarenakan barang yang dicuri nilainya mahal sehingga korban biasanya menolak untuk dilakukan upaya penyelesaian dengan diversifikasi.

3. Faktor Barang Yang Dicuri

Barang yang dicuri oleh pelaku nilainya besar maka biasanya korban akan mempertimbangkan hal tersebut bahkan korban menolak dilakukan penyelesaian dengan diversifikasi, faktor selanjutnya yaitu barang yang dicuri hilang ataupun musnah maka korban akan menolak untuk dilakukan diversifikasi, dapat saja barang hilang tetapi korban mau dilakukan penyelesaian dengan diversifikasi dengan syarat ada ganti kerugian senilai dengan barang yang dicuri.

4. Faktor Para Pihak

Faktor para pihak sangatlah penting apabila para pihak kurang mempunyai pengetahuan atau edukasi tentang pentingnya diversifikasi maka diversifikasi tersebut akan sulit untuk tercapai.

Analisa diatas dapat dikaitkan dengan teori faktor penyebab kejahatan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu masyarakat, bahwasanya kejahatan terjadi dilatar belakang oleh sebab-sebab tertentu yaitu kejahatan ada karena pengaruh atau faktor ekonomi pelaku contohnya pelaku mencuri dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak mampu atau juga dapat dikarenakan tuntutan keluarga, lingkungan yang buruk sehingga pelaku juga mendapatkan dampak yang buruk sehingga pelaku dapat melakukan tindakan kejahatan, faktor berikutnya adalah keadaan yang sangat buruk itu menjadikan manusia egois sehingga dapat melakukan tindakan kejahatan. Bilamana dihubungkan dengan contoh kasus bahwa dalam kasus tersebut anak yang melakukan perbuatan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana pencurian dilatar belakang oleh faktor –faktor penyebab kejahatan berupa faktor yang sangat sering terjadi yaitu faktor kemiskinan yang mana anak melakukan pencurian dikarenakan anak tersebut menginginkan hp tersebut yang mana pelaku tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli hp yang telah dicurinya, berdasarkan beberapa kasus yang penulis telah uraikan bahwa anak melakukan pencurian handphone dilatar belakang keinginan untuk mempunyai handphone yang canggih serta bagus namun mereka tidak mempunyai uang untuk membeli handphone tersebut dikarenakan keterbatasan ekonomi yang dimiliki.

Kendala Terhadap Penerapan Perlindungan pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversi Di Kejaksaan Negeri Surabaya.

1. Kultur

Kendala berikutnya berdasarkan wawancara adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan diversi anak. Ketika anak dihadapkan dengan hukum sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana tentu akan membuat anak tersebut mengalami gangguan fisik maupun psikisnya dan tentu banyak sekali tekanan-tenanan yang membuat mental anak semakin rapuh dan rentan, oleh karena itu diversi ini ada untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada anak. Kurangnya pengetahuan serta informasi mengenai diversi bagi masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi di lapangan, ketika ada penyelesaian diversi anak dan masyarakat masih banyak yang belum memahami sehingga menimbulkan gagalnya pelaksanaan diversi (Suwarti, 2022). Dengan minimnya sumber pengetahuan masyarakat mengenai diversi serta urgensi pelaksanaan diversi tentu tak banyak kasus anak yang gagal untuk diupayakan diversi sehingga hal tersebut membuat anak mengalami gangguan fisik maupun psikisnya dikarenakan harus melalui sistem peradilan formal dan tentu akan di cap sebagai penjahat (Suwarti, 2022).

2. Substansi Pasal 42 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversi pada anak dalam Pasal 42 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “diversi di Kejaksaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penuntut umum menerima berkas dari penyidik dan diversi paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari.” Sesudah diversi tercapai tentunya hasil kesepakatan diversi harus memperoleh penetapan diversi ke Pengadilan Negeri, hal tersebut menjadi kendala atau hambatan yaitu batas waktu memberatkan jaksa sesuai Pasal 42 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan batas waktu yang minim sekali atau singkat dalam pelaksanaan diversi (Suwarti, 2022). Pelaksanaan diversi pada anak tentu tidak dapat dilakukan dengan waktu cepat dikarenakan tentu pelaksanaan harus tahap pertahap serta hal tersebut membuat membutuhkan waktu yang relatif lama mulai dari pemanggilan para pihaknya pada pemanggilan para pihak pun jika di tentukan pertemuan tidak semua para pihak dapat menghadiri oleh karena itu hal tersebut diundur sehingga mengatur jadwal kembali agar para pihak dapat bersama untuk bertemu dan memakan waktu lagi, perundingan antara pihak yang bersangkutan yaitu korban maupun pelaku serta pihak-pihak lainnya yang mengikuti diversi tentu tidak hanya melakukan satu kali pertemuan atau satu kali

perundingan tentu melakukan pertemuan lebih dari satu kali untuk benar-benar mencapai kesepakatan yang terbaik untuk para pihak dan setelah itu juga membutuhkan waktu untuk meminta penetapan Pengadilan (Suwarti, 2022).

3. Struktur

Masih dapat ditemukan para penegak hukum yang tidak paham mengenai kekuatan serta makna dari diversifikasi maka bisa mengurangi pelaksanaan diversifikasi dalam menyelesaikan suatu kasus. Kegagalan diversifikasi dalam pelaksanaannya dikarenakan dari kubu korban tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan diversifikasi.

Upaya dalam Mengatasi Kendala Penerapan Perlindungan pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Diversifikasi di Kejaksaan Negeri Surabaya

1. Kultur

Upaya mengatasi kendala penerapan perlindungan pada anak yang menjadi pelaku tindakan pidana yaitu bisa diketahui bahwa kendala yang amat sering terjadi sampai saat ini dalam penerapan diversifikasi yaitu kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat mengenai diversifikasi masyarakat kurang mengetahui bahwa pengupayaan diversifikasi ini sangat penting bagi anak sebagai pelaku tindakan pidana yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, kurangnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang pentingnya diversifikasi dapat dilihat pada saat gagalnya pelaksanaan diversifikasi dikarenakan para pihak yaitu pihak korban tidak mau untuk diselesaikan dengan diversifikasi dan akan tetap dilanjutkan ke tahap persidangan jika perlu anak dihukum dengan hukuman penjara hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat masih awam atau masih asing dengan penerapan diversifikasi pada sistem penyelesaian perkara sehingga masyarakat mempunyai pemikiran bahwa anak sebagai pelaku dari sebuah tindakan pidana harus dihukum dengan hukuman penjara serta hal tersebut juga dapat diketahui bahwa masyarakat belum terlalu paham serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya diversifikasi bagi anak (Suwarti, 2022).

2. Substansi Pasal 42 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kendala selanjutnya yaitu substansi pengaturan dalam Pasal 42 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutkan bahwa “diversifikasi dilalukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.” Waktu yang terbatas dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu 30 (tiga puluh) hari menjadi salah satu faktor kendala dalam penerapan atau pengupayaan diversifikasi terhadap anak mengingat segala proses mulai dari pemanggilan para pihak dapat diketahui pemanggilan para pihak harus disetujui para pihak serta para pihak harus bisa datang pada saat pemanggilan untuk diadakan upaya diversifikasi namun pada saat contoh pihak keluarga korban tidak bisa datang pada waktu yang sudah ditetapkan sehingga waktu dilaksanakan diversifikasi akan diundur kembali, selain itu pelaksanaan diversifikasi dengan musyawarah tentunya tidak bisa sekali langsung selesai tentu para pihak harus berunding (Suwarti, 2022).

Diperlukan perubahan substansi Undang-undang mengenai jangka waktu tersebut harus dipertimbangkan oleh untuk dilakukan perubahan oleh legislatif terhadap Undang-undang mengingat dengan berkembangnya zaman tentu hukum harus mengikuti kebutuhan masyarakat. Aturan hukum mengenai diversifikasi yaitu pada tahun 2012 yang mana sudah menginjak 13 tahun telah berlaku, selama 13 tahun tentunya banyak perubahan yang ada di masyarakat yaitu contohnya perubahan tatanan masyarakat, perubahan tingkah laku masyarakat, perubahan budaya yang ada di masyarakat serta kebutuhan dengan seiring berjalannya waktu mengingat hukum juga harus diperbaharui dengan seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan hukum tersebut harus mengakomodir kebutuhan serta kekosongan hukum yang ada terutama dalam hal ini harus ada pembaharuan dalam sistem perundang-undangan mengenai waktu diversifikasi salah satunya hal tersebut menjadi salah satu pr untuk para aparatur ataupun legislative selalu pembuat Undang-Undang untuk mempertimbangkan

lagi tentang waktu pelaksanaan diversi dikarenakan waktu pelaksanaan diversi dapat dikatakan terbatas atau waktu yang diberikan kurang untuk melaksanakan diversi pada anak, sehingga hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan evaluasi kepada aparaturnegara untuk mengevaluasi tentang rentang waktu pelaksanaan diversi (Suwarti, 2022).

3. Struktur

Para penegak hukum harus lebih mengerti atau lebih mendalami serta menanamkan spriit atau makna diversi betapa pentingnya peranan diversi bagi anak yang menjadi pelaku tindakan pidana yang diharuskan untuk berhadapan dengan hukum, sehingga jika semua faktor pengak hukum dapat menanamkan dengan baik maka diversi tersebut akan tercapai dan tingkat kesadaran masyarakat akan urgensi dan manfaat diversi dapat terlaksana dengan baik (Suwarti, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa . Diversi ini menjadi salah satu cara agar anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku tindakan pidana tidak mengalami tekanan fisik serta mental sehingga negara memberikan upaya penyelesaian di luar pengadilan tetapi tidak seluruh perkara anak bisa diselesaikan dengan diversi. Hambatan atau kendala yang dihadapi jaksa dalam penerapan upaya diversi terhadap anak adalah sulit mendamaikan para pihak agar para pihak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah hal tersebut dilatar belakangi akibat masyarakat kurang pemahaman atau pengetahuan tentang diversi

Upaya dalam mengatasi kendala yaitu dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peranan penting upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, merevisi Pasal 42 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan tentang waktu pelaksanaan diversi, serta menanamkan semangat pelaksanaan diversi terhadap jaksa dalam upaya penyelesaian diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Anggraini, A. P., & Najicha, F. U. (2022). Pengembangan Wawasan Nusantara Sebagai Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Generasi Muda Melalui Pemanfaatan Internet. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(1), 174–180.
- Bawole, H. Y. A. (2013). Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(3).
- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak. *QAWWAM*, 13(1), 43–63.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Handayani, E. P., & Hariawan, W. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 62–67.
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394–404.
- Hart, H. L. A. (2019). *Konsep hukum*. Nusamedia.
- Henny Nuraeny, S. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Hitaminah, K., & Zainal, M. (2021). Studi Komparasi Dan Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan Dan LGBT Dalam Perspektif KUHP Dan RKUHP 2015. *JUSTNESS- Journal Of Political and Religious Law*, 1(1), 84–112.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(1), 23–43.
- Suwarti. (2022). *Wawancara Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surabaya*.
-

Sri Rahayu Oktavia, Hervina Puspitosari

Analysis of Legal Protection of Children as Perpetrators of Theft with Diversion Based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

Timoera, D. A. (2014). Restorative Justice Dan Prospeknya Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2), 79–92.

Triwulan, T., & Sh, M. H. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).